

# **POLITIK HUKUM NASIONAL, TUJUAN NEGARA, DAN SISTEM HUKUM NASIONAL**

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbowati, S.H., M.H

---

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2020**

# PENGERTIAN POLITIK HUKUM NASIONAL



Kebijakan dasar dari negara mengenai bidang hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara.

# UNSUR POLITIK HUKUM NASIONAL



**Kebijakan dasar negara  
hukum yang akan dibentuk  
Hukum yang akan ditegakkan  
Mencapai tujuan negara.**

# **TUJUAN NEGARA**

Dua tujuan Negara pada umumnya

**Tujuan Kekuasaan**

**Tujuan Kemakmuran**



**Mendapatkan dan  
mempertahankan  
kekuasaan**

**Kemakmuran  
penguasa,  
pengusaha, atau  
rakyat banyak**

# TUJUAN NEGARA INDONESIA

1

- Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2

- Memajukan kesejahteraan umum

3

- mencerdaskan kehidupan bangsa

4

Memelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

# LETAK RUMUSAN POLITIK HUKUM NASIONAL



TERDAPAT DALAM UUD 1945, TAP MPR,  
DAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

KEDUDUKAN TAP MPR DIAKUI SEJAK  
TAP MPR III TAHUN 2000 DAN UU NO. 12  
TAHUN 2011.

# **KEDUDUKAN TAP MPR**


**DITEMPATKAN DI BAWAH UUD 1945, KARENA  
MEMUAT GARIS BESAR ATAU POKOK-POKOK  
KEBIJAKAN NEGARA**




**MENGAPA TAP MPR MASIH DIAKUI?**

Karena ada beberapa Tap MPR Lama yang masih berlaku, Misalnya tentang Pembaruan Agraria (TAP MPR No. IX Tahun 2001)

# SISTEM HUKUM HUKUM NASIONAL



# Sistem Hukum Nasional



# CIRI TATANAN HUKUM NASIONAL

(Arief Sidharta):

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan  nusantara
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerah dan keyakinan keagamaan
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi

# CIRI TATANAN HUKUM NASIONAL

## (Arief Sidharta):

4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas kaidah.
5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.
6. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan akspektasi masyarakat.

# Identitas Hukum Nasional

Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan

# **Lima Kaidah Penuntun lainnya Dalam Pembangunan Hukum**



- 1. Harus dapat menjaga integrasi (keutuhan) bangsa dan negara baik secara ideologi maupun teritori**
- 2. Harus didasarkan pada upaya membangun demokrasi nomokrasi;**
- 3. Haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**
- 4. Haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban**
- 5. Harus didasarkan pada prinsip ekokrasi dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan**

**TERIMA KASIH**

**Sampai jumpa kembali**